

**SKRIPSI**

**PENETAPAN GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH  
UNTUK PELEBARAN JALAN RAYA DI NAGARI SALIDO-SAGO  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**Oleh :**



**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA (PK I)**

**Pembimbing :**

**Prof. Dr. Zefrizal Nurdin, S. H., M. H.**

**Dr. Devianty Fitri, S. H., M. Hum.**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2026**

**No.Reg : 12/PK-I/I/2026**

**PENETAPAN GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH  
UNTUK PELEBARAN JALAN RAYA DI NAGARI SALIDO-SAGO  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

(Zahra Azizah Bayu Putri, 1910111091, Prof. Dr. Zefrizal Nurdin, S. H., M. H.,  
Dr. Devianty Fitri, S. H., M. Hum., Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 90  
Halaman, Tahun 2026)

**ABSTRAK**

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan nasional, khususnya pembangunan infrastruktur. Tanah sebagai sumber daya yang memiliki nilai strategis, kultural, dan ekonomis sering kali menjadi objek sengketa karena adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah sebagai penyelenggara pembangunan dengan masyarakat sebagai pemegang hak. Meskipun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum telah memberikan landasan normatif mengenai kewajiban pemberian ganti kerugian yang layak dan adil, implementasi di lapangan tidak selalu berjalan sesuai dengan ketentuan hukum. Hal ini terlihat dalam kasus pelebaran jalan raya di Nagari Salido-Sago, Kabupaten Pesisir Selatan, yang menimbulkan perselisihan antara pemerintah dengan pemilik tanah terkait penetapan ganti rugi. Pada penelitian ini penulis membatasi permasalahan tentang proses penetapan ganti rugi yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah, mengidentifikasi sebab pemilik tanah mengajukan tuntutan ganti rugi melalui pengadilan, serta mengkaji kendala yang dihadapi pemerintah dalam menyelesaikan pembangunan pelebaran jalan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-empiris yang diambil dari data primer dan sekunder. Data primer diambil dengan melakukan wawancara atau *interview*, selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penetapan ganti rugi dilaksanakan melalui enam tahapan sistematis meliputi pembentukan tim, sosialisasi, pengukuran tanah, pendataan para pemilik tanah, musyawarah penetapan ganti rugi, serta pembayaran melalui transfer bank. Namun ditemukan permasalahan berupa ketidaksesuaian data sertifikat dengan kondisi faktual pasca pelepasan hak. Salah satu pemilik tanah mengajukan gugatan ke pengadilan karena tidak adanya sosialisasi, tidak dibayarkannya ganti rugi atas tanah, pelanggaran prosedur hukum, ketidakpastian status tanah, dan cara pelaksanaan yang tidak menghormati hak keperdataan. Kendala yang dihadapi pemerintah meliputi keterbatasan anggaran APBD yang menyebabkan wanprestasi pembayaran ganti rugi, kurangnya pemahaman masyarakat yang menghambat kesepakatan pemindahan hak, serta rendahnya kepatuhan hukum pemilik lahan terkait fungsi sosial hak atas tanah.

**Kata Kunci : Pengadaan Tanah, Ganti Rugi, Kepentingan Umum, Nagari Salido-Sago**